

**TINDAKAN HUKUM PENYIDIK POLSEK LENGKONG  
POLRESTABES BANDUNG DALAM MENGUNGKAP  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH  
LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg**

*ARTIKEL LEGAL MEMORANDUM*

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun oleh:  
SHINTA INTAN SARI  
41151010150169

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***THE ACTION OF LENGKONG SECTOR POLICE  
INVESTIGATORS IN UNCOVERING THE CRIMINAL ACTS OF  
FALSIFICATION OF LAND CERTIFICATES  
LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg***

***ARTICLE OF LEGAL MEMORANDUM***

*Presented as One of the Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law At  
Langlangbuana University*

*Arranged By:*  
**SHINTA INTAN SARI**  
41151010150169

*Specialization Program : Criminal Law*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG***

**2020**

## ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat/pemalsuan dokumen yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana dimana seseorang memalsukan surat/ dokumen yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana ini cukup sering terjadi dalam masyarakat banyak pelaku tindak pidana ini yang mengambil hak orang lain demi kepentingannya sendiri dalam penelitian ini yang akan di bahas adalah tindak pidana pemalsuan akta jual beli asset tanah dan bangunan. tujuan penelitian ini adalah untuk membahas peran kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan ini yang mana terkadang memiliki kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikannya.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang didapat dengan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut dengan cara menaikan status terlapor menjadi tersangka namun penyidik akan terus mencari alat bukti berikut petunjuk dan melaksanakan gelar perkara bersama saksi ahli, jika di kemudian hari tidak mendapatkan bukti tambahan yang dapat memperkuat tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku maka penyidik akan memberi kepastian hukum berupa penghentian penyidikan (SP3) selain tidak cukup bukti perkara ini pun sudah cukup lama sehingga di khawatiran terjadinya dumas (2) Hasil penyelidikan dan saran dari saksi ahli menunjukan bahwa terlapor dapat dikenai pasal 263 KUHP karena sudah jelas bahwa dialah yang mendapat keuntungan besar dari tindakan ini, sedangkan untuk notaris tidak dapat di kenakan pasal tindak pidana karena sampai saat ini belum di temukan bukti bahwa notaris ikut serta dalam tindak pidana ini.

## **ABSTRACT**

The crime of falsifying letters / falsification of documents contained in Article 263 of the Criminal Code is a criminal offense in which a person falsifies letters / documents that can harm others. This crime is quite common in many communities of these criminal offenses who take the rights of others for their own interests in this study, which will be discussed is the crime of falsifying the sale and purchase of land and building asset assets. the purpose of this study is to discuss the role of the police in uncovering cases of forgery, which sometimes have obstacles in the process of investigation and investigation.

The method used in this discussion is the empirical juridical approach method, which is a legal research method that uses empirical facts derived from human behavior, both obtained by interviews and real behaviors carried out through direct observation.

The results showed that: (1) Actions taken by the investigator in uncovering the perpetrators of the forgeries by raising the reported status to be a suspect but the investigator will continue to look for evidence along with instructions and carry out the case title with expert witnesses, if in the future they do not get additional evidence that can strengthen criminal acts committed by the perpetrators then the investigator will provide legal certainty in the form of termination of the investigation and in addition to not having enough evidence on this case, it was already long enough so that in the case of dumas (2) the results of the investigation and advice from expert witnesses showed that the reported party could be subjected to article 263 of the Criminal Code because it was clear that he was the one who benefited greatly from this action, whereas for notaries the article on criminal acts can be used because up to now there has not been found any evidence that the notary has participated in this crime.

## **Pendahuluan**

### **Kasus Posisi**

Berdasarkan LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg pada hari rabu tanggal 30 mei 2018 sekira jam 15.00 wib di kantor notaris Diastuti yang berada di Jl gajah No 4 Lengkong Kota Bandung telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat, Orang yang dilaporkan oleh Sdri. Ernawati atas pemalsuan tersebut diantaranya Sdri. Dea Mustiksari sebagai pihak yang membeli, Sdr. Ferlie Triwijaya alias Acen sebagai mediator atau makelar dan Sdri. Diastuti sebagai notaris. Barang yang diduga telah dipalsukan oleh pelaku diantaranya adalah tanda tangan dalam kolom akta jual beli Nomor 436/2015 yang dibuat di notaris Diastuti , KTP asli atas nama Dedy Koesmayadi, KTP asli atas nama Ernawati dan Kartu keluarga atas nama Dedy Koesmayadi. Asset tanah dan bangunan yang dijual belikan antara Dedy Koesmayadi sebagai pemilik awal dan Dea Mustiksari sebagai pihak yang membeli berada di Vila antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung dengan nilai jual beli sesuai tertera dalam akta jual beli yaitu sebesar Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Sdri. Ernawati sebelumnya tidak mengetahui bahwa suaminya mempunyai asset tanah dan rumah yang berada di Vila antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Sdri. Ernawati mengetahui hal tersebut setelah hubungan pernikahan siri antara suaminya yaitu Sdr. Dedy Koesmayadi dengan Sdri. Dea Mustikasari terkuak kemudian Sdri. Ernawati menelusuri asset yang dimiliki oleh suaminya itu lalu diketahui bahwa asset yang dibeli oleh Sdr. Dedy Koesmayadi sudah berubah sertifikatnya menjadi atas nama Sdri. Dea Mustikasari kemudian Sdri. Ernawati menelusuri hal tersebut ke pihak Notaris yang mengurus perubahan sertifikat dari akta jual beli yang dibuat di notaries Sdri. Diastuti, saat itu Sdri. Ernawati mengetahui bahwa terdapat namanya yang dibubuhi tanda tangan sementara dirinya tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut. Penandatanganan akta jual beli tersebut dilaksanakan hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira jam 09.00 dirumah Sdr. Ferlie Triwijaya Alias Achen namun tidak dilakukan di hadapan notaris karena menurut Sdr. Ferlie Triwijaya masing-masing pihak datang di waktu yang berbeda dan yang menanda tangankan akta jual beli tersebut kepada masing-masing pihak penjual atau pembelinya yaitu Sdr. Ferlie Triwijaya bukan notarisnya.

Berdasarkan keterangan Sdr. Ferlie Triwijaya dia menegaskan ada seseorang yang mengaku bernama Sdri. Ernawati istri dari Sdr. Deddy Koesmayadi dan orang tersebut datang bersama-sama dengan Deddy Koesmayadi ketika menemui Sdr. Ferlie untuk penandatanganan akta jual beli, dan sempat terdengar oleh Sdr. Ferlie ketika Sdr. Deddy Koesmayadi menyuruh perempuan tersebut “mah ayo cepat tanda tangani” lalu orang tersebut menanda tangani akta jual belinya sedangkan tanda tangan Sdr. Deddy Koesmayadi ditanda tangani dan di paraf oleh Sdr. Deddy Koesmayadi sendiri, namun Sdr. Deddy Koesmayadi menyangkal keterangan Sdr. Ferlie Triwijaya mengenai seorang perempuan yang bersamanya ketika datang kerumah Sdr. Ferlie Triwijaya untuk menandatangani

akta jual beli tersebut dan Sdr. Deddy mengaku tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut.

Mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam penandatanganan akta jual beli yang dibuat di notaris para pihak harus datang langsung di hadapan notaris untuk menandatangani akta jual beli tersebut walaupun waktu kedatangannya berbeda namun tetap harus dilakukan dihadapan notaris. Alasan mengapa penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris yang membuat akta jual beli tersebut Karena notaris Sdri. Diastuti, mempercayakannya kepada Sdr. Ferlie Triwijaya sehingga ketika mengetahui akta jual beli nya sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, Notaris Sdri. Diastuti tidak mempersoalkan mekanisme yang dilanggar mengenai proses tanda tangan yang seharusnya di hadapannya.

### **Permasalahan Hukum**

1. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyidik Polsek Lengkong dalam menegakkan sanksi pidana terhadap para pelaku pemalsuan surat?
2. Apakah terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dan Notaris Sdri. Diastuti dapat dikenakan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 KUHP?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Dasar hukum Pemalsuan surat**

Pasal 263 [Kitab Undang Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”):

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### **Dasar hukum Penyelidikan dan Penyidikan**

Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan menyatakan:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

**Barang bukti berupa Surat/Dokumen**

- a) 1 bundel akta jual beli nomor 436/2015 di notaris DIASTUTI SH yaitu pada tanggal 12 oktober 2015
- b) 1 buah KTP asli atas nama ERNAWATI
- c) 1 buah KTP asli atas nama DEDI KOESMAYADI
- d) 1 bundel sertifikat hak milik rumah dan bangunan komplek Vila antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung.
- e) 1 lembar kwitansi pelunasan jual beli senilai Rp. 450.000.000,-



## **Pembahasan**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamnya suatu perbuatan mengenai tindakannya sendiri berdasarkan asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulia Poena Sine Praevia Poenali*).

### **Pengertian Pemalsuan**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain

Menurut Topo Santoso mengemukakan Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila :

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa orang lain terperdaya.
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan dan kerugian dan dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

### **Pemalsuan Surat**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Adami Chazawi mengemukakan bahwa : “Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”

### **Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Notaris**

Berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- n. menerima magang calon Notaris.

Pada pasal 16 ayat (11) diatur mengenai Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaris dalam menentukan harga suatu akta sangat variatif artinya bahwa antara notaris 1 dengan notaris yang lainnya sangat berbeda, hal tersebut di karenakan UUJN tidak mengatur ketentuan honor minimum melainkan hanya mengatur honor maximum

Meskipun ketentuan honor minimum tidak diatur dalam UUJN, melalui keseragaman nilai nominal minimum suatu akta yang tentunya disepakati dari seluruh notaris di Indonesia sekiranya akan memberikan dampak positif dari praktik persaingan yang terjadi dalam dunia kenotariatan ini. Pembuatan AJB di PPAT juga memerlukan biaya. Besarannya berbeda di setiap daerah, yang mengganggu biaya ini biasanya adalah kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Atau, bisa juga dengan kesepakatan salah satu pihak saja. rata-rata tarif pembuatan akta adalah sekitar 1,5% dari nilai transaksi, jika tanahnya belum dilengkapi sertifikat. Namun, jika tanahnya sudah bersertifikat, tarif PPAT bisa lebih murah, yaitu sekitar 0,5% dari nilai transaksi.

Pasal 36 ayat (1) Notaris mengatur tentang berhakny seorang notaris menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Proses Penyidikan dan penyelidikan**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.

Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci didalam hal ini peranan Kriminalistik sangat krusial didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan, Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya, dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat

### **Peran Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Pemalsuan Surat**

Peran dari Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Penggunaan Surat Palsu di Pengadilan adalah sebagai Alat Bukti di Pengadilan Membicarakan masalah pembuktian, maka ini tidak terlepas dari beberapa masalah, yaitu:

- a. Alat Pembuktian  
Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu adalah masa lampau maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan. Alat-alat pembantu itu misalnya adalah benda-benda yang tinggal di tempat kejadian, orang-orang yang melihat kejadian, orang yang mengalami sendiri

kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa untuk dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana.

b. Penguraian Pembuktian

Penguraian pembuktian adalah cara- cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan. Dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya.

c. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

d. Dasar Pembuktian

Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.

e. Beban Pembuktian

Beban Pembuktian ini menyangkut persoalan siapa sajakah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktikannya terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan asas “ praduga tidak bersalah”.

Laboratorium Forensik sebagai bagian dari POLRI yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan. Sengketa atau perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maksudnya ialah agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam perkara pidana agar tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya. Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa

melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

## **Kesimpulan**

Setelah mengkaji permasalahan tersebut di atas dengan merujuk pada data-data dan keterangan pihak-pihak terkait sebatas yang saya terima, kami telah melakukan kajian hukum dengan memperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

Tindakan dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat berdasarkan LP/B/2647/XII/2018/POLDA JABAR/ Polrestabes Bdg yang dilakukan oleh penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dalam kasus pemalsuan surat yang diduga dilakukan Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Penyidik dapat melakukan tindakan peningkatan status terhadap para terduga dari penyelidikan menjadi penyidikan dan ketahap penuntutan, penyidik Polsek Lengkong Polrestabes Bandung harus berkordinasi dengan pihak kejaksaan untuk tindak lanjut kasus pemalsuan surat tersebut. Sedangkan untuk sdri Diastuti penyidik perlu melakukan pendalaman apakah Sdri. Diastuti mendapat keuntungan lain selain honor pembuatan akta jual beli tersebut atau honor yang diterima melebihi batas maksimum yang di atur dalam UUJN. Untuk Sdr. Deddy pun butuh pendalaman lagi karena berdasarkan keterangan Sdr. Ferli mendapatkan KTP asli dari Sdr. Deddy sehingga di duga Sdr. Deddy terlibat namun dia memberikan keterangan palsu untuk menyelamatkan dirinya dari sanksi pidana.

Berdasarkan hasil uji C, bahwa tanda tangan Sdr. Deddy Koesmayadi dalam akta jual beli tidak identik, dengan kata lain telah terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat jual beli, yang patut diduga dilakukan Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya, Notaris Sdri. Diastuti dan Sdr. Deddy Koesmayadi, maka terhadap Sdri. Dea Mustikasari, Ferlie Triwijaya dapat diterapkan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP karena sudah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dan pemufakatan jahat. Sedangkan untuk sdri. Diastuti dan sdr. Deddy Koesmayadi masih di perlukan pendalaman tentang peran masing masing apakah mereka terlibat atau tidak dalam kasus pemalsuan surat tanah tersebut.

### **Rekomendasi**

- a. Terhadap para terduga supaya diterapkan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) KUHP, diperkuat dengan Pasal 55 KUHP
- b. Apabila di kemudian hari tidak ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta baru dalam penyidikannya sehingga sulit untuk melanjutkan kasus tersebut maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (SP3) agar terciptanya kepastian hukum. Mengingat jangka waktu prosesnya sudah terlalu lama sehingga di khawatirkan akan menimbulkan pertanyaan publik/Dumas.

### **Daftar Pustaka**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang no 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang no 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris